

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan keunikan di desa, namun baik masyarakat maupun pengelola destinasi belum terlihat menyadari benar potensi tersebut sehingga pembangunan desa yang memenuhi karakteristik sebagai desa wisata tidak dilakukan dengan semestinya. Keberadaan desa wisata dalam perjalanan pembangunan pariwisata di Tanah Air sudah sedemikian penting, ia sudah mampu mewarnai variasi destinasi yang lebih dinamis dalam suatu kawasan pariwisata, sehingga pariwisata tidak selalu terjebak dalam trend pengembangan bercorak *masstourism* (Arida and Pujani 2017).

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa (Sumarno et al. 2009).

Pariwisata dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari empat komponen (Mill and Morrison, 1992) di mana masing-masing komponen tersebut saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lain. Komponen-komponen tersebut adalah (a) Market (pasar) (b) Destination (daerah tujuan wisata) (c) Travel (perjalanan) (4) Marketing (pemasaran).

Kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, desa wisata digunakan sebagai sarana membangun desa secara terpadu untuk mewujudkan transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa sehingga mendorong kemandirian desa, serta menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024. Selain itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, pengembangan desa wisata menjadi program prioritas nasional dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Sejalan dengan hal itu pembangunan destinasi pariwisata perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab sehingga diperlukan adanya penjabaran kriteria destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Dimana juga di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata bahwa pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh Gubernur, dan Bupati/Walikota dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan (World Health Organization, World Bank Group et al. 2014).

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi destinasi unggulan wisata. Secara geografis, Provinsi NTT adalah Provinsi Kepulauan yang wilayahnya disatukan oleh Laut Sawu dan Selat Sumba, dengan jumlah pulau 1.192 (besar dan kecil).

Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 misi ke-2 (kedua) yaitu “Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*),

Pemerintah Provinsi NTT terus bekerja untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi (*Prime mover*) di NTT.

Provinsi NTT memiliki banyak potensi pariwisata. Salah satu ikon utama yang membuat kawasan NTT terkenal adalah hewan komodo yang berada di Taman Nasional (TN) Komodo dan Labuan Bajo. Selain itu salah satu kawasan wisata yang menjanjikan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah terdapat di Kabupaten Nagekeo. Kabupaten Nagekeo merupakan sebuah Kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibukota Kabupaten Nagekeo adalah Mbay.

Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintahan Kabupaten Nagekeo berlokasi di Mbay. Luas wilayah 1.416,96 km<sup>2</sup> persegi dan berpenduduk 159.732 jiwa (2020) (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo.2020*). Wilayah ini merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada. Secara geografis kabupaten Nagekeo terletak pada koordinat 121°6'20" - 121°32'0" Bujur Timur dan 8°26'15"- 8°64'40" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Nagekeo secara keseluruhan adalah 1.416,96 km<sup>2</sup>. Kabupaten Nagekeo terdiri dari tujuh Kecamatan yang memiliki ragam budaya. Kabupaten Nagekeo merupakan daerah yang cukup maju. Kabupaten ini juga mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat walaupun tidak semaju pulau Jawa. Kemajuan yang terjadi berupa kemajuan di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan pariwisata ([nagekeokab.go.id](http://nagekeokab.go.id)).

Kabupaten Nagekeo dalam upaya membangun sektor pariwisata adalah daya tarik wisata yang sudah didatangkan dan sedang dikembangkan namun belum

sepenuhnya dikelola dengan baik. Ini diakibatkan belum sepenuhnya menerapkan strategi pengembangan baik yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah termasuk dengan faktor kekuatan kegiatan tersebut. Apabila semuanya ditangani dan dikembangkan tentunya akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Salah satu bentuk kegiatan prioritas yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah saat ini adalah melakukan sosialisasi tentang program pengembangan dan pembentukan desa wisata di beberapa destinasi wisata yang ada termasuk di Kampung Adat Wajo.

**Tabel 1.1**

**Persebaran Kampung Tua dan Tradisional dengan Potensi Wisata di Kabupaten Nagekeo, 2019**

No	Kecamatan	Nama Obyek	Desa/Kelurahan
I	Aesesa	1. Kampung Adat Tutubhada	Desa Rendu Tutubhada
		2. Kampung Adat Dhawe	Dhawe
		3. Kampung Adat Ola Lape	Lape
		4. Kampung Adat Nggolonio	Nggolonio
		5. Kampung Adat Towak	Towak
II	Boawae	6. Kampung Adat Boawae	Natanange
		7. Kampung Adat Wolowea	Wolowea
III	Mauponggo	8. Kampung Adat Wulu	Wuliwolo
		9. Kampung Adat Keo	Wolotelu
		10. Kampung Nua Nage	Lokalaba

No	Kecamatan	Nama Obyek	Desa/Kelurahan
IV	Nangaroro	11. Kampung Dongga Odo	Riti
		12. Kampung Gezu	Desa Kotakeo
		13. Kampung Adat Lena	Pagamogo
		14. Kampung Adat Koekobho	Utetoto
V	Keo Tengah	15. Kampung Adat Wajo	Desa Wajo
		16. Kampung Adat Pautola	Desa Pautola
		17. Kampung Adat Udi Worowatu	Udi Worowatu

**Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Nagekeo, 2019**

Kampung Adat Wajo terletak di Kabupaten Nagekeo salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Nagekeo memiliki 7 kecamatan yaitu Kecamatan Aesesa selatan, Aesesa, Nangaroro, Boawae, Mauponggo, Wolowae dan Keo Tengah. Dari setiap kecamatan di atas memiliki tradisi dan kebudayaan yang tidak sama atau berbeda.

Kecamatan Keo Tengah memiliki kebudayaan dan tradisi yang menarik salah satunya kampung Wajo. Kampung adat Wajo adalah salah satu kampung adat yang berada di sebelah Selatan Kabupaten Nagekeo dengan jarak tempuh dari kota Mbay, Ibukota Kabupaten Nagekeo kurang lebih 60 km., yang mana dari keadaan topografi kampung Wajo ini menjadi penentuan hierarki (kedudukan) rumah pemali (*sa'o pile*). Rumah pemali (Sa'o pile) diapiti oleh gunung yang menbentang dari Utara hingga Selatan dan dikelilingi oleh 6 (enam) rumah suku, yakni; (1) Suku Embu Lau, (2) Suku Embu Mbani, (3) Suku Koto Bhisu Mena, (4) Suku Koto Bhisu Rade, (5) Suku Jemu Dedhe Wawo, dan (6) dan Suku Jemu Dedhe

Wena. Masing-masing suku memiliki ketuanya atau biasa disebut dengan Kepala Suku. Meskipun menguasai wilayah adatnya masing-masing namun pada saat pelaksanaan ritual adat syukuran tahunan atau yang biasa disebut masyarakat adat “Ngagha Mere”, semua suku kembali mengikuti pelaksanaan ritual adat ucapan syukur itu di *sa’o pile*.

Secara hierarki dalam pola kampung Adat Wajo, rumah adat (*sa’o pile*) dan lambang pemersatu (*peo*) kedudukannya pada kontur yang paling tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh falsafah (*udu mbeli kedi, ai ndeli mesi*) yang berarti kepala bersandar di gunung dan kaki menopang di laut. Falsafah ini menggambarkan seekor ular naga raksasa yang menjadi pelindung Kampung Adat Wajo dengan kepala naga berada di gunung, kaki menopang di tengah kampung dan ekornya berada di laut. Hal ini diartikan dengan satu kesatuan wilayah adat Masyarakat Adat Wajo dengan *ulu ekonya* dari gunung hingga ke laut. Hal dan kepercayaan adat di atas yang membuat kampung Wajo menjadi sorotan pecinta budaya.

Pada tahun 2012 Kampung Adat Wajo ditetapkan sebagai kampung adat berbasis wisata dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo. Dan tahun berikutnya 2013, Kampung Adat Wajo terlibat langsung dalam Festival Musik Tradisional provinsi Nusa Tenggara Timur dan mendapat juara 1 (satu) dalam festival tersebut. Alat musik yang dimainkan dalam festival ini adalah alat musik *Ndoto* yang merupakan alat musik tradisional khas Masyarakat Adat Wajo yang terbuat dari bambu.

Pada tahun 2016 tim *Ndoto junior* dari Desa Wajo, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten [Nagekeo](#) terpilih sebagai penyaji musik tradisional terbaik dalam

Festival Musik Tradisional 2016 yang berlangsung di Pantai Kayu Bura, Parigi Moutang, Sulawesi Tengah. Hal dan kepercayaan adat di atas yang membuat kampung Wajo menjadi sorotan pecinta budaya.

Strategi dan dorongan pengembangan kampung adat Wajo yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo dan elemen masyarakat serta stakeholder lainnya sangat diperlukan dan bahkan sangat urgent karena peran ini dapat menentukan arah pembangunan pariwisata ke depan yang berkelanjutan serta menjadi faktor pendorong berkembangnya suatu usaha pariwisata daerah.

Orientasi pengembangan desa Wajo menjadi desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo, karena dalam pelaksanaan belum menemukan strategi yang tepat sehingga pada proses pelaksanaannya masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur sarana prasarana yang belum sepenuhnya mendukung. Diantaranya ialah keadaan jalan yang kurang baik misalnya ruas jalan dari pintu masuk Kampung Adat Wajo yang masih belum di aspal atau dirabat sehingga jika terjadi badai hujan jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh wisatawan ataupun masyarakat setempat. Selain keadaan jalan yang kurang baik, sarana dan prasarana yang terdapat di Kampung Adat Wajo yang masih terbatas. Upaya ini perlu kesabaran dalam melakukan pengkajian, perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan secara wajar dan adil, baik terhadap alam maupun manusianya. Tidak hanya manusia yang memiliki hak, juga alam lingkungan memiliki hak yang harus dan wajib ditunaikan oleh manusia yang memanfaatkannya. Optimalisasi daya

dukung memerlukan pemahaman mengenai karakter, dinamika dan kecenderungan yang berkembang, ini perlu dicermati dan diikuti, sehingga perkembangan itu mengarah pada kelestarian, dan bukan pada kerusakan (Moshinsky 2014).

Masyarakat Adat dan Pemerintah Desa setempat berupaya menjaga dan melestarikan rumah adat beserta benda-benda bersejarah serta alat musik tradisional sebagai keunikan kampung adat Wajo untuk kepentingan masyarakat adat dan bisa dikelola menjadi wisata budaya. Pemerintah selaku pembuat kebijakan hingga saat ini belum menindaklanjuti keputusan/kebijakan kampung adat wajo sebagai destinasi wisata.

Untuk mengembangkan kampung adat Wajo menjadi kampung adat yang tetap lestari sekaligus menjadi destinasi wisata budaya dan atau religi membutuhkan strategi pengembangan yang tepat. Dalam konteks itulah maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Adat Wajo sebagai Desa Wisata Di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Adat Wajo sebagai Desa Wisata Di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan masalah di atas, bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan Masyarakat dalam pengembangan Kampung Adat Wajo sebagai desa wisata di kabupaten Nagekeo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi *stakeholders* terutama Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menentukan kebijakan yang tepat yaitu dalam memajukan obyek wisata sehingga dapat meningkatkan pemasukan daerah dan masyarakat desa Wajo.
2. Sebagai bahan referensi sekaligus dapat menambahkan pengetahuan sehingga memberikan kontribusi dan referensi kepada yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut

